



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**H. Hasan H. Wahab**, lahir di Ibu, tanggal 15 Mei 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat di Kelurahan Kalumata RT 09/RW04 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate yang saat ini berdomisili di RT 004/RW 002 Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Bin Taher, SH.,MH.,MM Advokat pada Kantor Hukum "Ama & Rekan" yang beralamat di Jalan kantor camat kalumata RT 004/RW 002 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tanggal 11 Februari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Soasio di bawah Nomor 08/PDT/PPNEG/2021/PN SOS, selanjutnya disebut sebagai -----

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor Register Perkara 3/Pdt.P/2021/PN Sos telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor : 25/79/2021, Kwitansi Nomor : KW-011/RL.25/79/2021, Pemohon H. Hasan H. Wahab adalah pemilik kapal Halteng Faisayang ex Elizabeth Mulia, Grosse Akta Baliknama Kapal Elizabeth Mulia No Reg 1939 tgl 12 Mei 2010 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 946/KKa, tanggal 7 Juni 2010 yang disyahkan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado Oleh pejabat pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal beserta pegawai pembantu pendaftaran dan baliknama kapal dengan ukuran : pnj 47, 12 M,

Halaman 1 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lbr 8, 54 M, Dlm 2, 58 M, isi kotor 491 GT, isi bersih 148 NT, tanda selar GT. 491 No 946-KKa yang di buat di Desa Wori dalam tahun 2006, di lengkapi dengan mesin induk merk Yanmar, daya 1500 HP yang di pergunakan dalam pelayaran di laut dan kapal sudah di daftarkan dalam daftar kapal indonesia ;
2. Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan oleh KPKNL Ternate pada tanggal 8 Februari 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah adalah pemilik kapal Halteng Faisayang ex Elizabeth Mulia yang di buat di Desa Wori Tahun 2006 dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas;
  3. Bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal nomor : 1939 tanggal 12 Mei 2010 atas nama kapal Halteng Faisayang ex. Elizabeth Mulia, masih berlaku ; Tanda Selar : GT 491 No.736/KKa yang di keluarkan oleh Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado An Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 946 /KKa tanggal 7 Juni 2010 nama kapal” Halteng Faisayang “ eks. Elisabeth Mulia, tanda selar Gt 491. No 736 / KKa dengan Ukuran Panjang : 47, 12 m, Lebar : 8, 54 m, Dalam : 2, 58 m, Tonase Kotor (GT) 491, Tonase Bersih: 148 yang di keluarkan oleh kantor Administrator Pelabuhan Manado dengan Pengesahan nomor PK.671/33/6/DK-10, tanggal 12 Juli 2010, atas nama kapal “Kapal Halteng Faisayang” eks. Elisabeth Mulia, masih berlaku; nama kapal “Halteng Faisayang ” eks. Elisabeth Mulia, Tanda Selar GT.491 No. 736/KKa, Tanda Pendaftaran: 2007 KKa No . 1730/L, Ukuran Panjang 47, 12 m, Lebar : 8,54 m, Dalam : 2,58 m, GT : 491, NT: 148, Tahun Pembuatan 2006, Penggerak Utama Mesin Yanmar 1500 HP, Bahan Utama Baja yang di keluarkan oleh Kementrian Perhubungan kepala kantor Administrator Pelabuhan Manado atas nama kapal “ Halteng Faisayang” eks. Elisabeth Mulia tersebut telah hilang sekitar 3 ( tiga) tahun yang lalu dalam wilayah hukum Polsek Weda Halmahera Tengah Maluku Utara;
  4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Baliknama tersebut telah di laporkan ke Kepolisian Sektor Weda pada hari Selasa pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 11.50 WIT;
  5. Bahwa Pemda Halmahera Tengah juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, tetapi di syaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
  6. Bahwa dengan alasan itu Pemohon sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor: 25/79/2021, Kwitansi Nomor: KW-011/RL.25/79/2021 mengajukan

Halaman 2 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini kepada Yth . Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan ;

7. Bahwa pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas , mohon kiranya Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Soasio untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Halteng Faisayang eks. Elizabeth Mulia No. Reg 1939 tgl 12 Mei 2010 yang di uraikan dalam surat ukurnya No 946/KKa tanggal 7 Juni 2010 yang di syahkan di Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Manado Oleh pejabat pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal beserta pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal dengan ukuran: panjang 47,12 m, lebar 8, 54 m, dalam 2,58 m, isi kotor 491 GT, isi bersih 148 NT, tanda selar GT 491 No 736/KKa yang di buat di Desa Wori dalam tahun 2006, bahan utama Baja, di lengkapi dengan mesin induk merk Yanmar, daya 1500 HP yang di pergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal sudah di daftarkan dalam daftar kapal indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal yang di dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Manado, nama pemilik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berkedudukan di Weda kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah hilang di Weda sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado untuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal Halteng Faisayang eks. Elizabeth Mulia No.Reg 1939 tgl 12 Mei 2010 pengganti;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Pemohon dihadiri oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Risalah Lelang Nomor 25/79/2021 tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti ..... P-1;  
1;
2. Kuitansi Risalah Lelang Nomor KW-011/RL.25/79/2021 tanggal 8 Februari 2021 , selanjutnya diberi tanda Bukti ..... P-2;

Halaman 3 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271021505560002 atas nama H. Hasan H. Wahab, selanjutnya diberi tanda bukti .....P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 8271022204080033 atas nama Kepala Keluarga H. Hasan H. Wahab, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-4;
5. Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan dari Polsek Weda Nomor SK/TLK/1171/II/2021/Sek. Weda, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-5;
6. Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 1939 Nama Kapal Elizabeth Mulia, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-6;
7. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang untuk daerah pelayanan LOKAL Nomor PK.004/7/13/K,SOP/TTE-2016, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-7;
8. Surat Laut Nomor PK.674/1420/SL-PM/DK-10, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-8;
9. Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 946/KKa, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-9;
10. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Nomor PK.404/2/18/KSOP.TTE-2016, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-10;
11. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/02/32.3/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Ome tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti .....  
.....P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi/tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Usman Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Seksi Transportasi dan Keselamatan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya dokumen kapal atau *grosse* akta balik nama kapal;
- Bahwa kapal yang dimaksud adalah KM. Faisayang ex KM. Elisabeth Mulia milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah membeli kapal tersebut pada tahun 2010;

Halaman 4 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen *Grosse Akte Balik Nama Kapal* tersebut hilang atau tercecer sekitar 3 tahun lalu dan sudah dilakukan pencarian namun sampai saat ini belum juga ditemukan;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan hilang dokumen kapal tersebut di Kepolisian Resor Halmahera Tengah Sektor Weda pada tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa yang menerbitkan *Grosse akta kapal* yakni Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Manado;
- Bahwa kapal KM. Faisayang ex KM. Elisabeth Mulia dalam keadaan tidak berfungsi dan sekarang ini berada di Pelabuhan Weda;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ahmad Harindah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Asset Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya dokumen kapal atau *Grosse akte balik nama kapal*;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana hilangnya dokumen *Grosse Akte Balik Nama Kapal* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kapal tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Asset Pemda Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2020;
- Bahwa yang menerbitkan *Grosse akta balik kapal* yakni Kantor Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Manado;
- Bahwa kapal tersebut tidak pernah dijaminkan di Bank
- Bahwa kapal KM. Faisayang ex KM. Elisabeth Mulia dalam keadaan tidak berfungsi dan sekarang ini berada di Pelabuhan Weda;
- Bahwa kapal tersebut telah di lelang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 8 Februari 2021 di KPKNL Ternate dan menjadi pemenang dalam lelang tersebut yakni Pemohon H. Hasan H. Wahab;
- Bahwa harga kapal tersebut pada waktu di lelang sekitar 1,2 Milyar rupiah;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon melakukan permohonan ini yakni untuk mendapatkan Penetapan dari pengadilan atas hilangnya *Grosse Akta Balik Nama Kapal* oleh karena Pemohon telah membeli kapal tersebut dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Penetapan dari Pengadilan menjadi salah satu syarat yang harus

Halaman 5 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi untuk mendapatkan salinan *Grosse Akte Balik Nama Kapal* pengganti yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Pehubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Manado;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang *Grosse Akta Balik Nama Kapal KM. Faisayang ex KM. Elisabeth Mulia* yang telah hilang sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado dapat menerbitkan *Grosse Akta Pengganti* sebagai pengganti dari *Grosse Akta Balik nama* yang hilang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Usman Umar dan Saksi Ahmad Harindah;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Ayat (1) menyatakan bahwa "*Grosse Akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan Grosse Akta baru sebagai pengganti*" dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa "*Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*", jo Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, pada Ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Grosse Akta Pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti Grosse Akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak*" dan pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa "untuk

Halaman 6 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan *Grosse Akta Pengganti* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka permohonan penetapan tentang hilangnya *grosse akta* balik nama tersebut merupakan salah satu obyek permohonan yang dapat diadili oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-11 yaitu surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang mana alat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili di RT 004/RW 002 Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, yang mana domisili tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, sehingga Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak pula bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-6 berupa *Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 1939 Nama Kapal Elizabeth Mulia* menunjukkan bahwa Kapal tersebut masih tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah didaftar pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga dari Polsek Weda yang dibenarkan oleh Saksi Usman Umar sebagai pelapor menunjukkan bahwa benar telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah surat *Grosse Akta KM.Faisyang ex KM Elisabeth Mulia* sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai saat ini surat tersebut belum juga ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang dibenarkan oleh Saksi Ahmad Harindah yang merupakan Kepala Bidang Asset Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menunjukan bahwa benar kapal KM. Faisyang ex KM. Elisabeth Mulia tersebut telah dilelang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan dimenangkan oleh H. Hasan H. Wahab / Pemohon dengan harga Rp1.253.467.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang mana Pemohon telah membayar peluasan kewajiban pembayaran lelang ditambah dengan Bea lelang pembeli sehingga menjadi Rp1.272.269.005,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua

Halaman 7 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa bahwa benar Pemohon adalah pemilik/pemegang hak atas kapal KM. Faisayang ex KM. Elisabeth Mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Harindah menjelaskan bahwa Kapal KM. Faisayang ex KM. Elisabeth Mulia tersebut tidak sedang dijaminkan atas pelunasan hutang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa untuk terciptanya kepastian hukum kepada pemilik/pemegang hak pemenang lelang untuk melakukan balik nama kapal tersebut serta dalil yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Halteng Faisayang eks. Elisabeth Mulia No. Reg 1939 tgl 12 Mei 2010 yang di uraikan dalam surat ukurnya No 946/KKa tanggal 7 Juni 2010 yang di syahkan di Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Manado Oleh pejabat pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal beserta pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal dengan ukuran: panjang 47,12 m, lebar 8, 54 m, dalam 2,58 m, isi kotor 491 GT, isi bersih 148 NT, tanda selar GT 491 No 736/KKa yang di buat di Desa Wori dalam tahun 2006, bahan utama Baja, di lengkapi dengan mesin induk merk Yanmar, daya 1500 HP yang di pergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal sudah di daftarkan dalam daftar kapal indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal yang di keluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Manado, nama pemilik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berkedudukan di Weda kec. Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah hilang di Weda sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Halaman 8 dari 9 Halaman. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manado untuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal Halteng Faisayang eks. Elizabeth Mulia No.Reg 1939 tgl 12 Mei 2010 pengganti;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, oleh Made Riyaldi, S.H. MK.n. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Sos tanggal 17 Februari 2021 dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Herlina Hermansyah, S.H.

Made Riyaldi, S.H. MK.n.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan		Rp 10.000,00
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
(seratus enam puluh ribu rupiah)		